



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97/MENKES/SK/II/2013

TENTANG

TIM PENILAI SARANA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI SARANA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA.
- KEDUA : Tim penilai sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas wakil dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan organisasi profesi kedokteran (IDI).
- KETIGA : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan penilaian terhadap persyaratan dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia di sarana kesehatan yang akan ditetapkan sebagai sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. membuat rekomendasi hasil penilaian kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan baik secara insidensial maupun secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim penilai sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.

KEENAM...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 97/MENKES/SK/II/2013
TENTANG
TIM PENILAI SARANA PELAYANAN
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga
Kerja Indonesia

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI SARANA PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Deputi Bidang Penempatan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
7. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
- Ketua : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kasubdit Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Direktur Pelayanan Dokumen, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

3. Direktur...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Direktur Penyiapan dan Pemberangkatan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi
5. Kasubdit Bina Pelayanan Radiologi, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
6. Kasubdit Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Immunologi, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
7. Kasubdit Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
8. Kasubdit Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
9. Kasubdit Bina Kesehatan Lingkungan Kerja, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga

Sekretariat : Subdit Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi,
Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana
Kesehatan

MENTERI KESEHATAN,
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI